



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *4990*- Dikmen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BUKIT GLORIA
JALAN KAMPUNG BARU/CINA RT. 03/09 DESA TAJURHALANG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BUKIT GLORIA yang berlokasi di Jalan Kampung Baru/Cina RT. 03/09 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) BUKIT GLORIA Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 2. Paket Keahlian : Multimedia.
- yang berlokasi di Jalan Kampung Baru/Cina RT. 03/09 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagalman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 25 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56);
21. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
22. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan

1. Surat Yayasan Mega Kasih Bangsa Nomor : SP/SMK-BG/04/10/2014 Tanggal 25 Juli 2014 perihal Permohonan ijin Operasional SMK Bukit Gloria Bogor.
2. Surat Keterangan Ijin Lingkungan Kampung Baru/Cina RT. 03/09 Desa Tajurhalang yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW dan Para Warga pada tanggal 12 Agustus 2014.
3. Surat Kepala Desa Tajurhalang Nomor : 420/70/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014 perihal Rekomendasi.
4. Surat UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor : 421/111/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014 perihal Rekomendasi.
5. Surat Camat Tajurhalang Nomor : 147/522-Kec Tanggal 05 September 2014 perihal Rekomendasi.
6. Surat Keterangan Terdaftar Yayasan Mega Kasih Bangsa pada Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-15 Tanggal 17 Januari 2013.
7. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/5914-Penlatker/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 perihal Rekomendasi.
8. Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Nomor : 422/807-TI Tanggal 28 Agustus 2014 perihal Rekomendasi pendirian berbasis TI an. SMK Bukit Gloria.
9. Surat Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 007/DP/IX/2014 Tanggal 25 September 2014 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMK.
10. Salinan Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 12 Desember 2012 tentang akta pendirian yayasan mega kasih bangsa, notaris Lindon Siringoringo, SH, MKn.
11. Surat Dukungan Sekolah sederajat sekitar
 1. Surat Kepala SMK Tonjong Nomor : 422.5/448/SMK-TJG/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014 perihal Surat Keterangan Ijin Rekomendasi.
 2. Surat Kepala SMK Satria Bangsa Nomor : 602/SKIR/SMK-SB/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014 perihal Surat Keterangan Izin Rekomendasi.
12. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bukit Gloria

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN MEGA KASIH BANGSA**
Alamat : Jalan Kampung Baru/Cina RT. 03/09 Desa
Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten
Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK BUKIT GLORIA**
Alamat : Jalan Kampung Baru/Cina RT. 03/09 Desa
Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten
Bogor

Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Paket Keahlian : Multimedia.
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada Tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalalan atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : *24 - November* 2014

=====

KEPALA,



DACE SUPRIADI, SH M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Tajurhalang;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang;
8. Yth. Kepala Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;